



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 69/B/2009/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara ;

HANDOJONO HALIMANA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 29-AD Pekalongan, selanjutnya disebut:

PENGGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN, Tempat kedudukan di Jalan Mojopahit No. 2 Pekalongan; dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. AGUS SUKAMTO, SH., Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pekalongan ; -----
2. B. EDDY WIBOWO, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan ; -----
3. DEDEN DENI, SH., Jabatan Kepala Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Peralihan Pembebanan Hak dan
PPAT Kantor Pertanahan Kota
Pekalongan ;

Semuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kota
Pekalongan Jalan Majapahit No. 2 Kota Pekalongan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2009
Nomor : 570/185.2/V/2009 , selanjutnya disebut:

TERGUGAT/ TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
Telah membaca ;

1. Penetapan

- 2 -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor ; 69/PEN/ 2009/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Juni 2009
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa tersebut ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
45/G/2008/ PTUN SMG, tanggal 19 Maret 2009 ;

3. Berkas perkara tersebut beserta surat- surat lainnya yang
berhubungan dengan sengketa ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 45/G/2008/PTUN.SMG tanggal 19 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut : -

----- MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.711.000,- (Satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 45/G/2008/PTUN.SMG yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2009 dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 30 Maret 2009, dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Maret



2009,

- 3 -

2009, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/

Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal

31 Maret 2009 ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 20 Mei 2009, dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 20 Mei 2009, memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding Pemanding ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 45/G/2008/
PTUN.SMG tanggal 19 Maret 2009 ;

--
3. Mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya sebagaimana yang termuat dalam gugatan Nomor : 45/G/2008/PTUN.SMG ;

4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota pekalongan No. 500/454/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 ; -----
5. Mewajibkan Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota pekalongan No. 500/454/VII/2008 tanggal
28 Juli 2008 ; -----

6. Mewajibkan Terbanding untuk melakukan proses pendaftaran peralihan hak $\frac{1}{2}$ bagian yang tidak terpisahkan atas tanah berdasarkan akta jual beli No. 043/25/JB/PU/2008 dan No. 044/26/JB/PU/2008 tertanggal 15 Mei 2008 ;

7. Menghukum Terbanding untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini sejak dari Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama) sampai dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (tingkat banding) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 4 Juni 2009, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pemanding dengan Surat Pemberitahuan dan

Penyerahan

- 4 -

Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 4 Juni 2009; yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah tepat dan benar, oleh sebab itu memohon sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terbanding dalam tingkat banding untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



 2. Menolak gugatan Pembanding dalam tingkat banding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan dalam tingkat banding tidak dapat diterima ; -----

3. Atau setidaknya menguatkan putusan PTUN. Semarang tanggal 19 Maret 2009 Nomor : 45/G/2008/PTUN.SMG ;

 4. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding dalam tingkat banding untuk seluruhnya ; --

2. Atau setidaknya menguatkan putusan PTUN. Semarang tanggal 19 Maret 2009 Nomor : 45/G/2008/PTUN.SMG ;

 3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

 Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 45/G/2008/PTUN.SMG tanggal 21 April 2009 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena putusan yang dibanding
diucapkan dipersidangan

yang

- 5 -

yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2009 yang dihadiri
oleh para pihak, maka tenggang waktu untuk mengajukan banding
adalah setelah tanggal pengucapan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh
Penggugat / Pemanding, tanggal 30 Maret 2009, yaitu hari
kesebelas, jadi masih dalam tenggang waktu dan memenuhi
persyaratan yang diatur dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat
(2), dan pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang
telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal harus diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh
Penggugat/Pemanding serta kontra memori banding yang diajukan
Tergugat/Terbanding tersebut, ternyata tidak ada mengemukakan hal
- hal baru, tetapi pada pokoknya merupakan pengulangan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dipersidangan tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa atas memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, memeriksa serta mempelajari secara cermat berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 19 Maret 2009 Nomor : 45/G/2008/PTUN.SMG, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, serta memperhatikan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding Tergugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi

- 6 -

menjadi pertimbangan hukum untuk memutus sengketa ini di tingkat banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 45/G/2008/ PTUN.SMG tanggal 19 Maret 2009 tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

MEMPERHATIKAN:

1. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding :

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 45/G/2008/PTUN.SMG tanggal 19 Maret 2009 yang dimohonkan banding ; -----

- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 107.500,- (Seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada hari

Selasa

- 7 -

Selasa, tanggal 28 Juli 2009 yang terdiri dari : ROB.

SIRINGORINGO,SH. Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua

Majelis, ISMAIL BATURANTE, SH, dan Hj. ASINONG KANTORO, SH.

masing - masing Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan

mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Dra. ENDANG LISTYO RDM, MM.,

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang bersengketa atau kuasa

mereka.

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

1. ISMAIL BATURANTE, SH, .

ROB. SIRINGORINGO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.. Hj. ASINONG KANTORO, SH.

Panitera

Pengganti,

Dra. ENDANG LISTYO

RDM, MM.

Perincian

- 8 -

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberitahuan	Rp.	16.500,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Pemberitahuan	Rp.	<u>80.000,-</u>

J u m l a h Rp.

107.500,-

(Seratus tujuh ribu lima

ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia